



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman Biometrik Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Berkas Pendukung lain (Ijasah / Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengisi Form.F1-01 dari Kecamatan
2. Petugas Layanan Memverifikasi Form. F1-01
3. Petugas Layanan Merekam Biodata Penduduk berdasarkan F1-01
4. Apabila pemohon biodatanya tidak ada maka Petugas Akan Melakukan penginputan data terlebih dahulu dan disimpan di data server. Jika bukan penduduk kabupaten Lebak berkas dikembalikan kepada pemohon
5. Pemohon akan Mendapatkan KTP EElektronik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

35 Menit

1. Pemohon membawa fotocopy KK/ Surat Pemberitahuan NIK estimasi waktu 5 Menit
2. Petugas memverifikasi dokumen penduduk estimasi Waktu 5 menit
3. Apabila pemohon biodatanya tidak ada maka operator menghubungi ADB untuk meminta data yang benar. Jika penduduk datanya tidak ada dalam database maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diproses penerbitan NIK Estimasi Waktu 15 Menit
4. Operator melakukan perekaman Biometrik Penduduk Estimasi Waktu 5 Menit
5. Pemohon mendapatkan surat keterangan telah melakukan perekaman Estimasi waktu 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman

Pengaduan Layanan

Nomor Handphone Pengaduan 08111200078